



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF PENUMPANG ANGKUTAN UMUM DALAM TRAYEK
DI WILAYAH KABUPATEN BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem transportasi yang memadai untuk menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan penumpang umum serta meningkatkan mutu pelayanan di bidang transportasi perlu menumbuh kembangkan kembali angkutan umum orang dalam trayek sebagai moda transportasi masal agar dapat membangkitkan perekonomian di daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan angkutan umum yang aman, nyaman, dan terjangkau serta membantu usaha ekonomi masyarakat desa, perlu mengatur tarif penumpang angkutan umum dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan disesuaikan secara proporsional;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Di Kabupaten Bangli sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Penumpang Angkutan Umum Dalam Trayek di Kabupaten Bangli.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PENUMPANG ANGKUTAN
UMUM DALAM TRAYEK DI WILAYAH KABUPATEN BANGLI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi atau Lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan.
6. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan diruang lalu lintas jalan.
7. Kendaraan Angkutan Umum adalah setiap kendaraan Angkutan penumpang umum dengan kapasitas 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) tempat duduk dan 16 (enam belas) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) tempat duduk yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
8. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
9. Trayek adalah lintasan Kendaraan Angkutan Umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil Penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal dalam wilayah Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penetapan tarif Penumpang Angkutan Umum dalam trayek di wilayah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan pelayanan kepada masyarakat untuk menggunakan jasa Kendaraan Angkutan Umum yang aman, nyaman dengan tarif yang terjangkau serta membantu pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok masyarakat dan menciptakan kestabilan harga.

BAB II

TARIF

Pasal 3

- (1) Besaran tarif Penumpang Kendaraan Angkutan Umum ditetapkan berdasarkan pertimbangan harga satuan bahan bakar minyak dan perhitungan jarak antar wilayah di Daerah.
- (2) Besaran tarif Penumpang Kendaraan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Besaran tarif bagi pelajar hanya dikenakan 50% (lima puluh persen) dari tarif yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 4

- (1) Pelaku usaha jasa Kendaraan Angkutan Umum dilarang menentukan tarif tambahan dan/atau pungutan lain secara sepihak tanpa seizin sepengetahuan Pemerintah Daerah.
- (2) Tarif tambahan dan/atau pungutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan, apabila kondisi sarana/prasarana jalan yang kurang memadai yang dapat menyebabkan risiko biaya tinggi dan/atau adanya tambahan muatan barang yang berlebihan.
- (3) Pelaku usaha jasa Kendaraan Angkutan Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sampai dengan pencabutan izin Trayek atau izin operasi.
- (4) Pelaksanaan pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 5

1. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian tarif Angkutan Penumpang Umum dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
2. Hasil pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangli Nomor 23 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Di Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal : 13 Oktober 2022

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal : 14 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022 NOMOR 37

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI



NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH

PEMEKIN IV/a)

NIP. 197907202005012013